

KAJIAN YURIDIS PASAL 15 (D) UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 DALAM PENAGGULANGAN KEKERASAN TERHADAP ANAK¹

Oleh : Riyando Devian Sarajar²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penyebab kekerasan pada anak dan bagaimana cara penanggulangan, penegakan hukum, dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak menurut pasal 15 (D) UU No 35 tahun 2014. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Faktor-faktor kekerasan terhadap anak bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa dan atau orang tua tetapi bisa dilakukan oleh anak itu sendiri atau anak nakal. Faktor penyebab kekerasan lainnya disebabkan oleh lingkungan, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial (tetangga dan masyarakat sekitar). Pelecehan seksual yang dialami anak dizaman sekarang lebih buruk karena anak-anak menjadi target oleh pelaku pelecehan seksual (*pedofil*) yang memaksa anak untuk melakukan perbuatan yang tidak disukai anak. 2. Proses penanggulangan dan penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan anak menurut pasal 15 (D) UU No. 35 tahun 2014 yang diberikan oleh orang tua, kepolisian dan negara dalam bentuk keamanan, kesejahteraan dan kedamaian kepada anak, serta Undang-Undang yang memberikan perlindungan terhadap anak seperti dalam UU No.23 tahun 2004 KDRT, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, PERPU No 1 tahun 2016 yang memuat hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Disamping itu selain ada UU perlindungan terhadap anak, adapun Undang-Undang pidana penjara jika anak melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan UU No. 11 tahun 2002 tentang sistem peradilan pada anak.

Kata kunci: Kajian yuridis, kekerasan, anak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan mahluk sosial, sejak dalam kandungan sampai melahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara³.

Anak merupakan bagian dari masa depan maupun generasi bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari pengaruh lingkungan sekitarnya. Di Indonesia sudah cukup memahami Pentingnya anak dan arti anak itu sendiri, bagian dari karunia yang di berikan Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat martabat sebagai manusia seutuhnya.

Anak adalah tunas bangsa yang harus di bimbing dan di arahkan dengan baik, di sinilah merupakan salah satu peran orang tua dalam mendidik anak, agar kelak nanti anak itu bisa menjadi untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia.

Peran orang tua sangat penting dalam tumbuh kembangnya anak, dalam pendidikan yang memadahi, oleh sebab itu pembinaan awal kepada anak-anak mulai pengenalan lingkungan, sosial dan budaya disekitar, bersosialisasi dengan teman-teman dan hidup bersih merupakan suatu pendidikan awal bagi anak-anak untuk mengembangkan wawasan anak. Dalam pembinaan yang dilakukan oleh orang tua, dan ada pembinaan di luar rumah yaitu sekolah dengan metode pendidikan yang diajarkan seperti menghitung menghafal huruf, angka dan belajar mewarnai. Dalam Sekolah Dasar (SD) seorang guru merupakan Orang Tua Wali yang membina dan memberikan ilmu bagi si anak agar kelak anak bisa berguna bagi bangsa dan negara.

Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pada Pasal 15(D) yang berbunyi, setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlibatan peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, walaupun sudah diatur Undang-Undang tersebut tetapi mahsi saja ditemukan orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak dengan berbagi

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Caecilia J. J. Waha, SH, MH; Debby T. Antow, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas hukum Unsrat, NIM. 13071101710

³H.R. Abdussalam, dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Revisi Ke-6, PTIK, Jakarta, 2014, Hal 1

alasan, contohnya untuk mendidik dan melatih mental anak.

Anak yang sering menjadi korban kekerasan karena kedua orang tuanya belum siap mempunyai anak, tetapi sudah terlanjur hamil dan anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga ketika orang tua-Nya tidak sabar mendidik dan menjaga anak ketika anak berbuat kesalahan. Orang tua dalam hal ini yang bersangkutan tidak dapat mengerti dan memahami, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial dan hak budaya sesuai dengan apa yang di harapkan dalam ketentuan hukum yang telah di tetapkan. Hal tersebut akan sangat merugikan generasi penerus masa depan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang menimbulkan kerawanan bila menjadi tiang dan fondasinya⁴.

Menurut UU 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat 2, yang berbunyi perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor penyebab kekerasan pada anak ?
2. Bagaimana cara penanggulangan, peneggakan hukum, dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak meneurut pasal 15 (D) UU No 35 tahun 2014 ?

C. Metode Penulisan

Ruang lingkup penelitian ini ada pada disiplin ilmu hukum, maka penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum kepustakaan yakni dengan cara meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan terhadap anak banyak terjadi dengan faktor-faktor yang disebabkan oleh anak itu sendiri dengan kenakalan ataupun

dilakukan oleh keluarga dan orang sekitar. Maka dari itu penulis membahas faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak.

1. Anak Nakal dan Emosional

Anak nakal merupakan anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan Perundang-Undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Pengertian anak menurut ketentuan umum BAB 1 Pasal 1 undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, adalah⁵:

“Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengantahap pembibingan setelah menjalani pidana”.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Secara hukum yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga⁶.

3. Pelecehan Seksual dan Pengaruh Lingkungan

Pelecehan seksual merupakan kekerasan dalam bentuk fisik sehingga membuat korban (Perempuan) robek pada selapu dalam dan bahkan akan robek bagian kelamin (Vagina) wanita . Dan gangguan psikis akan timbul kepada korban yang mengalami pelecehan seksual sebelum pada waktunya, sehingga akan mempengaruhi tumbuh kembang dan cita-cita anak.

Menurut Sutanto pelecehan seksual adalah “perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak

⁴ H. R.Abdusdalaamdan Adri Desasfuryanto.*Hukum Perlindungan Anak*,Edisi Revisi Ke-6, PTIK, Jakarta, 2014, Hal 2

⁵Undang-Udang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁶Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia,Yogyakarta, 2015, Hal 1

berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orang tua atau pengasuh yang berakibat penderitaan, kesengsaraan, cacat/kematian. Kekerasan pada anak lebih bersifat sebagai bentuk penganiayaan fisik dengan terdapatnya tanda atau luka pada tubuh sang anak⁷.

4. Media Masa (Media Elektronik)

Media masa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio. Dan Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik dan atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya.⁸

5. Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial, dalam Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang No.35 tahun 2014. Anak terantar adalah anak yang lebih rentan terhadap kekerasan fisik maupun psikis oleh orang dewasa, karena anak tersebut sebagian besar hidupnya berada dijalanan, maka tidak sering anak tersebut mengalami tindakan kekerasan, pencurian dan pelecehan seksual oleh orang dewasa dan lebih parah lagi dilakukan oleh premanisme-premanisem.

B. Proses Penanggulangan dan Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Pada Anak

1. Proses Penanggulangan Kekerasan Pada Anak

Penanggulangan merupakan suatu cara yang dilakukan yang dilakukan apabila sudah terjadi kesalahan agar tidak semakin parah⁹. Upaya penanggulangan masalah kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian *internal* dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) untuk mencapai kesejahteraan sosial (*social welfare*).

2. Proses Perlindungan Kekerasan Terhadap Anak

⁷*Ibid*, Hal 1

⁸www.kompasiana.com/nur.../pengertian-media-massa/Diakses tanggal 5 Mei 2017, Hal 1

⁹<https://brainly.co.id/tugas/390436>, Diakses tanggal 10 Mei 2017

Perlindungan adalah pemberian jasmanai atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kedamaian dari perlindungan atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi¹⁰. Perlindungan yang diberikan oleh orang tua adalah pemberian perlindungan yang pertama yang akan dilakukan oleh anak karena anak-anak yang mengalami kekerasan akan langsung meminta perlindungan kepada orang tuanya.

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum¹¹.

Pemerintah telah mengeluarkan regulasi dalam hal ini Undang-Undang seperti, UU No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU No. 11 tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, PP No 40 tahun 2011 tentang Pembinaan, Pendampingan, dan Pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi, Peraturan Presiden RI No. 11 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial, dan yang terbaru peraturan Perundang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang kekerasan seksual kepada anak, dan mahsi banyak regulasi yang berlaku di Indonesia.

3. Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Mengalami Tindakan Kekerasan Menurut Pasal 15 (D) UU No. 35 Tahun 2014

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyelesaikan hubungan nilai- nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹².

¹⁰Abintoro Prakoso, *Hukum Peradilan Anak*, LaksBag Pressindo, Cetakan Ke-1, Yogyakarta, 2016, Hal 4

¹¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, Hlm 13

¹²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum*, Cetakan Ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 2

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas dan hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tindakan kekerasan yang mengakibatkan anak menerima perlakuan yang kejam, misalnya perbuatan atau tindakan secara zalim, keji, bengis, atau tidakan menaruh belas kasihan kepada anak. Perlakuan kekerasan terhadap anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial dalam Pasal 13 (Ayat1 (D)) UU No. 35 tahun 2014¹³.

Perbuatan dalam kekerasan terhadap anak ini sangat tidak manusiawi karena anak yang seharusnya dilindungi, malahan menjadi tempat pelampiasan atau tempat penyiksaan atau kekerasan terhadap orang yang lebih dewasa. Seperti dalam Pasal 15 (D) UU No 35 tahun 2014 yaitu melibatkan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan.

4. Penerapan Sanksi Pidana Pada Anak

Sanksi adalah kosekuensi logis dari suatu perbuatan yang dilakukan .sanksi mempunyai pengertian yang luas. Banyak bentuk sanksi, misalnya sanksi moral, sanksi hukum. Sanksi hukum dapat dibedakan berdasarkan lapangan hukumnya, misalnya sanksi perdata, sanksi administrasi, sanksi pidana¹⁴.

Sanksi dapat mempunyai pengertian yang sama dengan hukuman, namun pengertiannya berbeda dengan pidana. Pidana (*starf*) merupakan sanksi yang hanya diberlakukan dalam lapangan hukum pidana. Subjek hukum dapat dijatuhi pidana dan tindakan adalah setiap pelaku pidana, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Anak-anak pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana atau tindakan. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang pengadilan anak diatur, ditentukan bahwa pengertian anak nakal merupakan¹⁵:

- a. Anak yang melakukan tidak pidana
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang, baik menurut

peraturan Perundang-Undangan maupun peraturan hukum lainnya yang hidup dan berlaku dalam masyarakat bersangkutan.

Artinya penguasa harus bertindak apabila anak-anak membutuhkan pertolongan, sedangkan anak yang melakukan kejahatan bukannya dipidana melainkan harus melindungi dan diberi bantuan.

Pentingnya diketahui penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Karena Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas perampasan kemerdekaan dan pemindahan sebagai upaya terakhir dalam Pasal 1 dan 2 UU No. 11 Tahun 2012¹⁶.

Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir, dan dalam waktu yang paling singkat sesuai dengan prosedur yang ada dan yang berlaku.

Atas permohonan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Medan (YPKPAM), untuk pengujian Undang-Undang pengadilan anak Pasal 1 angka 2 huruf b, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 31 ayat (1) maka Mahkamah Konstitusi (MK) menetapkan suatu keputusan . menurut keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 1/PUU-VIII/2010, Kamis 24 Februari 2011; menyatakan frasa "8 tahun" dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Pengadilan Anak berikut penjelasannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat¹⁷.

Artinya jika dimaknai 12 tahun sebagai batas minimum pertanggungjawaban pidana, dalam pertimbangannya Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan perlu menetapkan batas umur anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terdapat perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang.

Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggung jawaban hukum bagi anak yang telah diterima dalam praktis diberbagai negara, usia 12 (dua belas)

¹³Lihat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁴Sri Sutatiek, *Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Aswaja Pressindo, Cetakan Ke-2, Yogyakarta, 2013, Hal 1

¹⁵Ibid, Hal 2

¹⁶Lihat Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 dan Pasal 2

¹⁷Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan 2, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016, Hal 17

tahun secara relatif sudah memiliki kecerdasan emosional, mental dan intelektual dan stabil sesuai dengan psikologi anak dan budaya bangsa Indonesia¹⁸.

Pertimbangannya, Mahkamah menyatakan perlu menetapkan batas umur bagi anak untuk melindungi hak konstitusional anak terutama hak terhadap perlindungan dan hak untuk tumbuh dan berkembang. Penetapan usia minimal 12 tahun sebagai ambang batas usia pertanggungjawaban hukum bagi anak telah diterima dalam praktik di berbagai negara

Salah satu hakim Konstitusi M. Akil Mochtar menyatakan diseting *opinion* atau pendapat berbeda, seharusnya Pasal 1 angka 2 huruf b sepanjang frasa “ maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat “ Karena batas usia 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh dan berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Hal ini merupakan bentuk kriminalisasi terhadap semua anak Indonesia yang melanggar asas legalitas yang dijamin Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Sebab peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat, adalah ketentuan yang tidak jelas ukurannya¹⁹.

Melakukan pengembangan dan pembinaan sebagai mana diamatkan dalam pembukaan Undang-Undang dasar 1945 alinea ke-4 diperlakukan proses sosialisasi. Proses sosialisasi pada generasi muda adalah suatu proses yang sangat menentukan kemampuan diri pemuda untuk menselaraskan diri ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Tahapan dan pembinaan melalui proses kematangan dirinya dan belajar pada berbagai media sosialisasi yang ada di masyarakat, seorang pemuda harus mampu menyelesaikan berbagai kemungkinan yang ada, sehingga mampu mengendalikan diri ditengah-tengah masyarakat.

UU No 11 tahun 2012 , tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, membagi 3 (tiga) definis

anak yang berhubungan dengan tindak pidana sebagai berikut²⁰:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya anak yang disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yaitu anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri.

Proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan berbeda dengan proses yang akan dilakukan oleh orang dewasa, perbedaannya meliputi, bahasa yang digunakan, ruangan dan pemeriksaan yang membuat anak merasa nyaman dan tidak ada tekanan.

Batas umur 12 (dua belas) tahun bagi anak untuk dapat diajukan kesidang anak didasarkan pada pertimbangan sosiologis, dan bahwa anak yang belum mencapai umur 12 tahun dianggap belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor kekerasan terhadap anak bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa dan atau orang tua tetapi bisa dilakukan oleh anak itu sendiri atau anak nakal. Faktor penyebab kekerasan lainnya disebabkan oleh lingkungan, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan sosial (tetangga dan masyarakat sekitar). Pelecehan seksual yang dialami anak dizaman sekarang lebih buruk karena anak-anak menjadi target oleh pelaku pelecehan seksual (*pedofil*) yang memaksa anak untuk

¹⁸*Ibid* Hal 18

¹⁹*Ibid* Hal 18

²⁰www.hukumonline.com/klink/detail/perindungan-anak, diakses tanggal 5 juni 2017, Hal 2

melakukan perbuatan yang tidak disukai anak.

2. Proses penanggulangan dan penegakan hukum dalam tindak pidana kekerasan anak menurut pasal 15 (D) UU No. 35 tahun 2014 yang diberikan oleh orang tua, kepolisian dan negara dalam bentuk keamanan, kesejahteraan dan kedamaian kepada anak, serta Undang-Undang yang memberikan perlindungan terhadap anak seperti dalam UU No.23 tahun 2004 KDRT, UU No.39 tahun 1999 tentang HAM, PERPU No 1 tahun 2016 yang memuat hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual pada anak. Disamping itu selain ada UU perlindungan terhadap anak, adapun Undang-Undang pidana penjara jika anak melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan UU No. 11 tahun 2002 tentang sistem peradilan pada anak.

B. Saran

1. Sebaiknya diberikanlah pemahaman dini kepada anak yang bersifat baik (positif) agar anak tidak membuat kesalahan yang merugikan dirinya sendiri maupun orang lain, sehingga tidak mengalami kekerasan oleh orang tua, ataupun orang disekitarnya. Ajarkan pemahaman kepada anak tentang agama, karena didalam agama mengajarkan sifat buruk dan sifat baik, dan membuat anak bisa mengerti perbuatan yang bersifat baik dan buruk. Keterbukan antara orang tua dan anak membuat keluarga menjadi harmoni dan membuat orang tua lebih mengetahui status perkembangan dan aktifitas yang dilakukan oleh anak.
2. Lebih ditingkatkan lagi perlindungan dan pengawasan terhadap anak, lebih khusus pemberian perlindungan yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, kepolisian dan pemerintah, karena anak yang diaktagorikan sebagai salah satu orang rentan, maka harus mendapatkan bimbingan dari orang tua yang yang bersifat positif. Perketat sehingga kelak nanti anak dapat berguna bagi bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdussalam H.R. dan Desasfuryanto Adri, Hukum Perlindungan Anak, Cetakan Ke-6, PTIK, Jakarta, 2014
- , dan Desasfuryanto Adri, Hukum Perlindungan Anak, Cetakan Ke-8 PTIK, Jakarta, 2016
- Abu Huraerah, Kekerasan terhadap Anak, Nuansa, Bandung, 2006
- Alimuddin, Pembuktian Anak Dalam Hukum Acara Peradilan Agama, Cetakan I, Nuansa Aulia, Bandung, 2014
- Djannah Fathul dkk, Kekerasan Terhadap Istri, CIDA-ICIHE, Jakarta, 2003
- Dermawan Kemal Mohammad, Strategi Pencegahan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994
- Eddyono W. Supriyadi W, Materi Pengantar Konvensi Hak Anak, Eslam, Jakarta, 2005
- Gultom Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak, Cetakan Ke-4, PT Refika Aditama, Bandung, 2014
- Khaleed Badriyah, Penyelesaian Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015
- Prakoso Abintoro, Hukum Peradilan Anak, Cetakan 1, LaksBag Pressindo, Yogyakarta, 2016
- , Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Cetakan Ke-2, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016
- Sambas Nandang, Peradilan Pidana Anak, Graha Ilmu, Yogyakarta 2013
- Sekanto Soerjono dan Mamudji Sri, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, 2001
- Soekanto Soerjono, pengantar penelitian hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984
- , Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Sutatiek Sri, Rekonstruksi Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana Anak di Indonesia, Aswaja Presindo, Cetakan Ke-2, Yogyakarta, 2013
- Yuwono Dwi Ismantoro, Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015

B. Undang-Undang

Undang-Undang Ri No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No.35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak

Konsolidasi UU Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Menteri No 2 tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan

<https://brainly.co.id/tugas/390436>, Diakses tanggal 10 Mei 2017

<http://alisarjunip.blogspot.co.id/2014/07/defensi-penanggulangan.html> Diakses tanggal 20 Juni 2017

<http://digilib.unila.ac.id/5099/11/BAB%20II.pdf>, Diakses tanggal 5 September 2017

C. Internet

<https://id.theasianparent.com/terapi-emosi-untuk-anak>, Diakses pada Tanggal 3 April 2017
<http://www.pendidikankarakter.com/pentingnya-memahami-kebutuhan-emosional-anak/>, Diakses pada Tanggal 3 April 2017

<https://www.futuready.com/artikel/family/dampak-kdrt-bagi-anak/> diakses tanggal 5 April 2017

<https://googleweblight.com/boko-haram-semakin-sering-memaksa-anak-anak-menjadi-pelaku-bom-bunuh-diri/html>, Diakses Tanggal 10 April 2017

<http://www.indonesiastudent.com/pengertian-kekerasan-menurut-para-ahli-dan-bentuknya/html>, Diakses pada Tanggal 27 April 2017

http://www.lbhpeka.com/2016/09/bentuk-bentuk-kekerasan-dalam-rumah_4.html, Diakses pada Tanggal 27 April 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak, Diakses pada Tanggal 5 Mei 2017

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt57e382ada65e8/kriteria-penyensoran-film-di-indonesia/> Diakses pada Tanggal 10 Mei 2017

https://indonesiana.tempo.co/read/107801/2017/02/08/firdaus_c/penyebab-anak-terlantar, Diakses pada Tanggal 10 Mei 2017

www.hukumonline.com/klinik/detail/perindungan-anak, Diakes Tanggal 5 Juni 2017

<http://www.psychologymania.com/2012/07/pengertian-kekerasan-terhadap-anak.html>, Diakses tanggal 20 Juni 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual, Diakses tanggal 20 Mei 2017

www.kompasiana.com/nur.../pengertian-media-massa/ Diakses tanggal 5 Mei 2017